



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.362, 2009

DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA.  
Kecamatan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama

Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

- Memperhatikan :
1. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat: B/2638/M.PAN/8/2009, tanggal 05 Agustus 2009;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Karang, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Long Mesangat dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

- KESATU** : Membentuk Kantor Urusan Agama Kecamatan pada 7 (tujuh) wilayah Kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:
1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kutai Timur;
  2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kutai Timur;
  3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaubun di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kutai Timur;
  4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang di lingkungan